



KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KAMPAR

Farhan Al' Afif Fahmi¹, Azharisman Rozie², Selamat Jalaludin³

¹ Pemerintah Provinsi Riau, Jl. Jendral Sudirman No. 460, Pekanbaru, Indonesia

^{2,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

Corresponding author: f.alafifplus@gmail.com

Received: 13-04-2022, Accepted: 25-07-2022; Published Online: 25-07-2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar yang tidak tertib, sehingga menimbulkan kesemrawutan dan mengganggu pengguna jalan yang menggunakan trotoar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP serta upaya mengatasi kendala tersebut dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Kampar dalam penertiban pedagang kaki lima sudah cukup baik namun belum maksimal, karena masih ditemukannya beberapa kendala dalam pelaksanaan penertiban. Hal ini dibuktikan melalui teori kinerja yang digunakan pada penelitian ini ialah melalui dimensi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus sesegera mungkin memberikan solusi terbaik untuk menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar, agar lebih tertib dan tidak mengganggu ketentraman serta kenyamanan masyarakat lainnya. Dan para pedagang kaki lima harus mempunyai kesadaran untuk selalu menaati aturan yang berlaku dan tertib terutama saat adanya pengawasan maupun penertiban oleh Satpol PP agar terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Pedagang Kaki Lima.

ABSTRACT

This study was motivated by the increasing number of street vendors in Kampar Regency which was not orderly, causing chaos and disturbed road users who used sidewalks. This study aims to find out how the performance of Civil Service Police Unit in controlling street vendors and constraints faced by Civil Service Police Unit as well as efforts to overcome these obstacles in efforts to control street vendors in Kampar Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative method and uses data collection techniques observations, interviews and documentation. The results showed that the performance of the



Kampar Regency Civil Service Police Unit in controlling street vendors was quite good but not yet optimal, because there were still several obstacles in the implementation of control. This is evidenced through the performance theory used in this study is through quality dimensions, quantity, timeliness, effectiveness and independence. Therefore the local government must immediately provide the best solution to curb street vendors in Kampar Regency, to be more orderly and not disturb the peace and comfort of other communities. And street vendors must have the awareness to always obey the applicable and orderly rules, especially when there is supervision and control by Civil Service Police Unit in order to create order and peace in the community.

Keywords: *Civil Service Police Unit, Order, Foot Trader Five.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah $\pm 11.289,28 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 21 Kecamatan, 242 desa dan 8 kelurahan. Untuk itu perlu adanya pengawasan dan pemeliharaan wilayah yang luas ini oleh Pemerintah Daerah agar dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (Pamekasan, 2015).

Dalam rangka menghasilkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas Satpol PP perlu adanya pengukuran pencapaian dalam bekerja. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dalam kewenangannya menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat harus mampu melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator dalam masyarakat. Dalam hal ini, Satpol PP menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 225 ayat (1). Dan dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dan Perkada mempunyai fungsi yang dinyatakan pada pasal 1 ayat (3) dan pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Saat ini pemerintah telah berupaya dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dengan menyusun strategi melalui pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah diluncurkan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuannya itu ialah dengan melahirkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pasal 16 untuk mengatur Pedagang kaki Lima. Upaya penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP tentunya berpedoman pada kebijakan tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Kampar yang lebih tertib, tenteram, nyaman, bersih dan

indah serta mampu meningkatkan disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat.

Munculnya Pandemi *Covid-19* yang memberikan dampak hampir ke seluruh lini dalam negara Indonesia juga berpengaruh kepada masyarakat yang menyebabkan mereka harus kehilangan pekerjaannya. Banyak masyarakat yang beralih pekerjaan pada sektor informal pemerintahan yang salah satunya ialah pedagang kaki lima (Rusito, Hermanto Suaib, & Nur Hidayat, 2013). Masyarakat mencoba memanfaatkan ruang kosong di pinggir jalan yang merupakan fasilitas umum untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Dan tidak sedikit juga dari mereka yang membuka lapak dagangan pada ruang-ruang publik di kawasan yang tentunya dilarang oleh aturan pemerintah.

Beralihnya fungsi trotoar ataupun badan jalan yang menjadi tempat membuka lapak tentunya akan mengganggu kenyamanan masyarakat

terutama para pengguna jalan. Selain itu, dengan banyaknya masyarakat yang beralih pekerjaan menjadi pelonjakan jumlah pedagang kaki lima maka ini akan menjadi suatu permasalahan baru di kabupaten Kampar yang akan menimbulkan kesemrawutan di beberapa kawasan.

Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki keterbatasan dalam upaya penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima, karena kurangnya jumlah personil Satpol PP dalam melaksanakan operasi. Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Kampar yaitu bapak H. Nurbit, S.IP, M.H pada 15 Agustus 2021 ia mengatakan bahwa “Untuk saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil dalam personil Satpol PP Kabupaten Kampar hanya berjumlah 39 orang sudah termasuk 4 orang PPNS atau jumlah personil yang PNS sekitar 10% dari jumlah keanggotaan semestinya”. Berikut data personil Satpol PP Kabupaten Kampar:

Tabel 1.
Data Personil Satpol PP Kabupaten Kampar

NO	STATUS	JUMLAH PERSONIL
1	PNS	39 Orang
2	NON PNS (Tenaga Harian Lepas)	347 Orang
Total personil		386 Orang

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kampar 2022, diolah oleh peneliti 2022

Dengan kendala ini tentunya menjadi suatu permasalahan serius yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Kampar yang nantinya akan berdampak

juga pada upaya penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar. Peran penting dari Satpol PP sangat diperlukan untuk menghadapi permasalahan ini.

Untuk melihat kemampuan dari Satpol PP dalam menjalankan perannya perlu diadakan penilaian Kinerja Satpol PP dalam upaya penertiban PKL. Dari penjelasan berbagai persoalan diatas penulis terdorong untuk mengadakan penelitian membahas bagaimana Kinerja Satpol PP dalam upaya mpenertiban PKL di kabupaten Kampar.

Sesuai dengan latar belakang masalah yang penulis dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan diulas pada artikel ini yaitu Bagaimana Kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Kampar, dan apa saja kendala yang

dihadapi Satpol PP dalam Pelaksanaan penertiban PKL serta upaya-upaya apa yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi kendala tersebut.

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Robbins yang menyatakan bahwa kinerja ialah banyaknya usaha yang dilakukan individu terhadap pekerjaannya. Untuk mengukur kinerja diperlukannya beberapa dimensi yaitu dimensi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian(Bintoro Dan Daryanto, 2017). Operasional konsep dari penelitian ini terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2. Operasional Konsep

KONSEP	DIMENSI	INDIKATOR
Kinerja (Robbins dalam Bintoro MT dan Daryanto, 2017, 107-108)	Kualitas	a. Kemampuan Personil Satpol PP b. Keterampilan Personil Satpol PP
	Kuantitas	a. Jumlah Personil Yang Terlibat b. Jumlah Kegiatan Kerja
	Ketepatan Waktu	a. Disiplin Pelaksanaan Tugas b. Penggunaan Waktu Dalam Bekerja
	Efektivitas	a. Ketersediaan Dana b. Sarana Prasarana dan fasilitas Kerja c. Pelaksanaan Kegiatan Yang Dilakukan
	Kemandirian	a. Tanggung Jawab Pelaksanaan Tugas b. Disiplin Kerja Personil

Sumber: Robbins dalam Bintoro MT dan Daryanto, 2017, 107-108 diolah oleh peneliti, 2022

Penelitian sebelumnya sudah banyak yang membahas mengenai penertiban pedagang yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Sebagaimana penelitian

Ridwan yang mengkaji efektivitas dari kinerja Satpol PP dalam upaya penertiban PKL di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Hasil dari penelitian tersebut

yaitu Efektivitas Kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL sudah cukup baik dikarenakan Satpol PP telah melakukan upaya penertiban dan sosialisasi serta penertiban tersebut dilaksanakan dengan adanya sinergi antar instansi Pemerintah Daerah(Ridwan, 2019). Perbedaannya dengan kajian yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ridwan lebih berfokus kepada efektifitas dari kinerja Satpol PP di Kabupaten Aceh Timur sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada bagaimana pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, sehingga terdapat perbedaan indikator yang ada pada penelitian.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini selanjutnya ialah penelitian dari Rasyid Tri Laksono pada tahun 2012 dengan judul Kinerja Satpol PP Kota Magelang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Dalam penelitian tersebut metode yang digunakan penulis ialah metode kualitatif dan lokasi penelitiannya dilakukan di kantor Satpol PP Kota Magelang. Dari identifikasi masalah dalam penelitian ini yang menjadi persoalan ialah adanya perpindahan dari desa ke kota mengakibatkan banyaknya masyarakat yang beralih pada sektor informal sehingga terjadi pelonjakan jumlah pedagang kaki lima di kota Magelang.

Sehingga dibutuhkanannya peran dari Satpol PP dalam mengawasi dan menertibkan PKL di Kota Magelang(Laksono, 2012).

Peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang mana kebijakan ini merupakan hal baru yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Kampar. Di mana dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis sejauh mana kinerja dari aparat Satpol PP Kabupaten Kampar dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar, berdasarkan teori kinerja yang dikemukakan oleh Robbins melalui dimensi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Kinerja

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2001, p. 329). Menurut Robbins, kinerja ialah banyaknya upaya yang dilakukan individu terhadap pekerjaannya (Bintoro Dan Daryanto, 2017). Secara umum kinerja merupakan hal yang penting dalam

penilaian setiap pekerjaan yang dilakukan suatu organisasi. Dalam menilai suksesnya suatu organisasi maka diperlukan sebuah alat ukur untuk menilai hasil kerja organisasi tersebut, maka dari itu perlu adanya pengukuran kinerja dalam setiap organisasi. Kinerja pegawai sangatlah dibutuhkan, untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur yang dijadikan sebagai acuan dalam mengukur kinerja. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Robbins (dalam Bintoro dan Daryanto, 2017:107) yang menyatakan 5 indikator dalam mengukur kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Adapun indikatornya yaitu:

1) Kualitas

Indikator ini dapat diukur melalui bagaimana persepsi dari tiap pekerja terhadap kualitas pekerjaan yang mereka hasilkan dengan menunjukkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.

2) Kuantitas

Kuantitas menunjukkan seberapa banyak jumlah yang diberikan oleh pekerja dalam kerjanya seperti jumlah siklus kegiatan yang dilakukan, jumlah, jumlah unit kerja dan lainnya.

3) Ketepatan waktu

Pada indikator ini akan terlihat kedisiplinan pekerja dalam upaya

penyelesaian tugasnya berdasar pada waktu yang telah ditentukan.

4) Efektivitas

Efektivitas merupakan bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada pada suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, seperti dana, peralatan, tenaga, dan pemanfaatan teknologi yang tersedia.

5) Kemandirian

Kemandirian merupakan kemampuan pegawai dalam menjalankan fungsi komitmen dalam pelaksanaan tugasnya. Akan terlihat bagaimana cara seorang pegawai dalam mempertanggungjawabkan pekerjaannya.

B. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah salah satu perangkat Pemerintah Daerah yang berperan penting untuk menjaga ketertiban dan memelihara ketentraman umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ("Sejarah Satpol PP Provinsi Riau," n.d.). Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik belum dikatakan sempurna jika hanya dibantu oleh Lembaga legislatif dan eksekutif, namun harus dilengkapi dengan berbagai perangkat pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan urusannya, Pemerintahan Daerah mesti mempunyai

aparatur pemerintah daerah sebagai pelaksana dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.

Satpol PP dalam jajaran Kementerian Dalam Negeri memiliki kedudukan yang strategis karena tugasnya membantu kepala daerah dalam bidang pemerintahan umum. Artinya Satpol PP memiliki tanggungjawab dalam upaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta semua tugas utama dan fungsi yang diatur dalam peraturan pemerintahan. Tugas pokok dari Satpol PP ialah mengayomi PNS serta masyarakat, membina sekaligus membangun ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya. Bukan hanya itu Satpol PP juga menegakkan berbagai Peraturan Daerah yang ditetapkan.

C. Penertiban

Menurut KBBI, Penertiban yang berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata. Penertiban merupakan suatu usaha dari individu atau kelompok dalam mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang teratur dan tertata. Dalam pemanfaatan ruang menurut widjajanti, penertiban ialah kegiatan atau usaha dalam mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang berjalan sesuai rencana. Kegiatan penertiban dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung(Harsan, 2017).

Penertiban dilakukan dengan tujuan utama ialah untuk menciptakan ketertiban dalam berbagai hal. Jika ketertiban telah terwujud maka akan mendorong suatu negara untuk lebih baik sehingga berdampak baik pada implementasi tugas pemerintahannya. Dalam penelitian ini Satpol PP berperan penting dalam menjalankan tugas pemerintah untuk menciptakan ketertiban dengan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau sering disingkat PKL merupakan istilah yang menjuluki para penjual dagangan yang mengadakan kegiatan komersial di area milik jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki (Nugroho, 2003:159). Ada PKL yang sifatnya sementara dan ada juga menetap. PKL adalah pelaku usaha ekonomi penjual barang atau jasa yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum. Sedangkan Gasper Liauw menerangkan bahwa PKL itu sama dengan “*hawkers*” atau disebut juga sebagai kelompok atau individu yang menjajakan barang maupun jasa untuk ditawarkan di tempat-tempat umum seperti di trotoar atau pinggiran jalan(Saputra, 2014).

METODE

Pada penelitian ini, penulis memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun metode kualitatif deskriptif ialah cara yang digunakan pada suatu penelitian untuk menemukan pengetahuan pada subjek penelitian di saat tertentu (Mukhtar, 2013). Sesuai dengan metode penelitian deskriptif, data-data yang didapatkan dalam bentuk data gambar, kata dan bukan dalam bentuk angka (Moleong, 2017). Penulis merupakan instrumen utama pada penelitian ini. Pengambilan data memakai teknik *purposive* dan *snowball sampling*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan menurut pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, dokumentasi, pengamatan/observasi dan triangulasi (Sugiyono, 2017). Informan yang akan menjadi narasumber yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Kampar, Wakil Kepala Satpol PP Kabupaten Kampar, Kepala bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kampar, Anggota Satpol PP Kabupaten Kampar dan 6 orang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar. Pada penelitian ini, pelaksanaan observasi melibatkan peneliti

dan bentuk dokumentasi yaitu gambar berupa foto yang penulis ambil langsung pada saat turun ke lapangan. Dan teknis analisis data yang digunakan ialah dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi kepustakaan dan pelaksanaan wawancara dengan narasumber, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Kinerja Satpol PP dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar

Kinerja merupakan gambaran tingkat tercapainya realisasi suatu program kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, ataupun tujuan organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi (Mahsun, 2013). Sehingga kinerja dapat menjadi tolak ukur antara pencapaian tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam implementasi tugas suatu organisasi. Pengukuran kinerja individu atau kinerja pegawai menurut B. Siswanto Sastrohadiwiryono dalam Hari Sulaksono membagi aspek-aspek kinerja individu yaitu kesetiaan, hasil kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama dan kepemimpinan (Hari sulaksono, 2015). Kinerja pegawai sangatlah dibutuhkan, untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur yang dijadikan

sebagai acuan dalam mengukur kinerja(Mahmudi, 2015). Adapun kinerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Kampar diukur melalui beberapa dimensi yaitu:

A. Kualitas

Manajemen kinerja berfokus terhadap apa yang diperlukan suatu organisasi, pekerja dan manajer untuk memperoleh keberhasilan. Sehingga, Kinerja ialah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya(Wibowo, 2016) . Tentunya salah satu bagaimana manajemen yang baik dapat ditentukan dari kualitas pegawainya. Kualitas Satpol PP Kabupaten Kampar dapat dilihat dari kemampuan dan keterampilan personil Satpol PP Tersebut. Berdasarkan data penelitian yang penulis peroleh, personil Satpol PP di Kabupaten Kampar baik yang memiliki status PNS maupun Non-PNS sudah mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya. Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Kampar ini diperoleh dari kegiatan Pendidikan dasar yang dibekali kepada seluruh anggota Satpol PP. Dan Pendidikan Dasar terhadap Satpol PP ini dilatih langsung oleh anggota TNI maupun POLRI yang tentunya bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, menguatkan mental,

melatih fisik, dan membekali keterampilan lapangan sebagai proteksi diri jika berhadapan langsung dengan masyarakat saat melaksanakan tugas.

Adapun capaian tersebut dapat diraih karena seluruh anggota Satpol PP kabupaten Kampar sudah mengikuti kegiatan Pendidikan pelatihan, dan Latihan dasar sebagai anggota Satpol PP untuk menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan pembekalan keterampilan dalam penegakan Perda dan Perkada serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sehingga, dari aspek kualitas Satpol PP Kabupaten Kampar sudah baik dan seharusnya mampu menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam upaya penertiban PKL di Kabupaten Kampar.

B. Kuantitas

Jumlah personil Satpol PP merupakan indikator dari dimensi kuantitas untuk menentukan Kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Kampar. Menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja pasal 10, standar jumlah pegawai Satpol PP di Kabupaten/Kota ialah berkisar dari 150 hingga 450 Pegawai. Namun, dari data yang penulis peroleh tentunya Satpol PP Kabupaten Kampar belum sesuai jumlah standar personil yang ditentukan. Dari

data yang ditemukan, jumlah seluruh personil Satpol PP Kabupaten Kampar terdiri dari 386 orang yang terdiri dari 39 orang anggota Satpol PP yang PNS dan 247 orang anggota Satpol PP yang Non-PNS atau sebagai tenaga harian lepas (THL) yang mengisi kekurangan jumlah personil Satpol PP Kabupaten Kampar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aparat Satpol PP kabupaten Kampar belum dapat menjalankan berbagai tugas dan fungsinya secara maksimal terutama dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima ke seluruh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kampar.

C. Ketepatan Waktu

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Wakasatpol PP Kabupaten Kampar yaitu Bapak Agustar dan bapak Dr. Hamdanis, S.Pd.I, M.Pd, selaku Kepala Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat Satpol PP Kabupaten Kampar, penulis menyimpulkan bahwa anggota Satpol PP Kabupaten Kampar mempunyai kedisiplinan yang cukup tinggi, karena dilaksanakan apel setiap pagi dan sore. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan jika adanya surat perintah tugas untuk melakukan patroli maupun kegiatan penertiban di lapangan. Namun, aparat Satpol PP Kabupaten Kampar lebih disiplin agar lebih tepat

sasaran dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya seperti yang digambarkan oleh Kabid Trantibum yang menyatakan bahwa masih ditemukan masyarakat yang tertib jika adanya pemantauan dari Satpol PP, setelah itu Kembali melanggar. Untuk itu aparat Satpol PP harus lebih disiplin untuk turun ke lapangan agar membiasakan masyarakat tersebut untuk selalu tertib terhadap aturan yang berlaku.

Untuk penggunaan waktu bekerja yang dilakukan aparat Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya cukup efektif, hal ini ditandai dengan adanya kegiatan patroli keliling yang dilakukan setiap hari, yakni setiap pukul 10.00 pagi dan pukul 17.00 sore. Dan untuk pelaksanaan penegakan peraturan daerah dilakukan berdasarkan dari hasil patroli yang dilakukan oleh personil Satpol PP.

D. Efektivitas

Dari dimensi efektivitas, penulis meneliti terkait anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia pada OPD Satpol PP Kabupaten Kampar. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Kabupaten Kampar 2021, untuk anggaran yang tersedia sudah dapat dipergunakan atau direalisasikan dengan baik yaitu 97,59% telah terealisasi. Namun, anggaran yang tersedia ini menurut Wakasatpol PP Kabupaten Kampar belum cukup untuk menunjang kinerja Satpol PP untuk dapat menjalankan tugas

dan fungsinya di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap kinerja Satpol PP Kabupaten Kampar yang belum dapat tercapai secara optimal, karena dengan anggaran yang tersedia belum mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal dalam menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat di 21 Kecamatan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Kampar.

Saat ini jumlah sarana dan prasarana di kantor Satpol PP kabupaten Kampar sudah dapat dikatakan cukup untuk menunjang berbagai kegiatan kerjanya. Berikut Rekapitulasi Sarana dan Prasarana OPD Sarpol PP Kabupaten Kampar:

Tabel 3. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Satpol PP Kampar

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			LAYAK	TIDAK LAYAK
1	Gedung Kantor	1 UNIT	1 UNIT	-
2	Mobil Patroli	3 UNIT	3 UNIT	-
3	Mobil Dalmas	2 UNIT	2 UNIT	-
4	Mobil Dinas Operasional	2 UNIT	2 UNIT	-
5	Mobil Jabatan	1 UNIT	1 UNIT	-
6	Kendaraan Roda 2	9 UNIT	7 UNIT	2 UNIT

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kampar

Berdasarkan tabel diatas, dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Kampar. Jika disesuaikan dengan pasal 7 hingga pasal 18, Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, maka sarana dan prasarana yang tersedia di Satpol PP Kabupaten Kampar ini belum sesuai standar. Sehingga, dengan kondisi fasilitas penunjang kerja yang terbatas,

saat ini Satpol PP belum mampu menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Jika dilihat dari fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana yang mendukung seluruh kegiatannya, kinerja Satpol PP Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam kegiatan pengawasan terhadap pedagang kaki lima belum maksimal hingga ke seluruh kecamatan, kelurahan maupun ke seluruh desa di Kabupaten Kampar.

E. Kemandirian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatpol PP Kabupaten Kampar, yaitu bapak H. Nurbit, S. IP, M.H, penulis menganalisis bahwa secara keseluruhan personil Satpol PP Kabupaten Kampar sudah berkomitmen dengan baik. Hal ini bisa dilihat dengan tanggungjawab dari personil dalam melakukan sosialisasi dan penertiban kepada PKL di Kabupaten Kampar dengan bekerjasama dengan pihak lain menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Selain itu, setiap anggota Satpol PP juga memiliki kewajiban melaporkan aktivitas di lapangan melalui dua fasilitas yaitu, google form, dan *whatsapp*. Selain pertanggungjawaban Satpol PP dalam setiap pelaksanaan tugasnya, kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum juga menambahkan bahwa anggota Satpol PP sebagian besar sudah disiplin, namun masih ditemukan beberapa oknum yang belum disiplin dalam menjalankan tugasnya.

2) Kendala dan Upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar

Kendala utama yang dihadapi oleh Satpol PP dalam upaya penertiban PKL di Kabupaten Kampar ialah Kurangnya SDM Personil. Hal ini mengingat

minimnya jumlah pegawai Satpol PP, yang tentunya akan berpengaruh terhadap bagaimana kinerja dari Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban. Selain itu, juga masih rendahnya kualitas beberapa anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk mengatasi masalah ini Satpol PP berupaya dengan cara meningkatkan SDM Personil, yakni melakukan pembinaan dan pengawasan intensif terhadap beberapa personil melalui beberapa program pada setiap kegiatannya. Ketersediaan Anggaran, Sarana dan Prasarana di OPD Satpol PP juga menjadi salah satu kendala dalam menertibkan PKL di Kabupaten Kampar. Karena dengan keterbatasan anggaran dan fasilitas dalam bekerja, dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP Kampar belum mampu menjangkau sampai ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kampar. Untuk itu, upaya yang dilakukan ialah dengan memanfaatkan fasilitas dan anggaran yang tersedia semaksimal mungkin agar berbagai tugasnya dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Kesadaran masyarakat Kabupaten Kampar juga masih minim tentang aturan yang mengatur tentang PKL, hal itu terbukti saat penulis bertanya kepada salah satu PKL yang bernama Andreas dan beliau menyatakan bahwa ia tidak tahu tentang perda yang mengatur tentang PKL.

Untuk itu, Satpol PP berupaya mengatasi hal ini dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan patroli rutin untuk mensosialisasikan Peraturan daerah dan melakukan giat pengawasan terhadap PKL di wilayah Kabupaten Kampar.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar cukup baik, namun belum maksimal dikarenakan masih ditemukan kendala-kendala dalam menjalankan tugasnya. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP adalah kurangnya SDM personil Satpol PP, keterbatasan anggaran dan fasilitas yang disediakan, Adapun kesimpulan yang diambil oleh peneliti berdasar kepada teori kinerja yang penulis gunakan yaitu melalui dimensi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas dan kemandirian. Namun, Satpol PP juga berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara meningkatkan SDM personil Satpol PP, memanfaatkan sebaik mungkin anggaran dan fasilitas yang tersedia serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketentraman umum.

Rekomendasi yang penulis berikan terkait dengan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima ini yaitu Penambahan jumlah SDM Satpol PP di Kabupaten Kampar. Hal ini berguna agar penertibahan terhadap pedagang Kaki Lima dapat dilakukan dengan maksimal. Selanjutnya Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang dan penambahan anggaran untuk Operasional Satuan Polisi Pamong Praja juga diperlukan. Hal ini berguna agar patroli berjalan lebih tepat sasaran dan dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2001). *Akutansi sektor publik di Indonesia* (BPFE, Ed.). Yogyakarta.
- Bintoro Dan Daryanto. (2017). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hari sulaksono. (2015). *Budaya Organisasi dan Kinerja*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harsan, I. W. (2017). *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda* (Universitas Mulawarman; Vol. 5). Universitas Mulawarman. Retrieved from [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/IfanWardaniHarsan\(02-14-17-03-25-06\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/IfanWardaniHarsan(02-14-17-03-25-06).pdf)

- Laksono, R. T. (2012). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Magelang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl)*. Universitas Sebelas Maret.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: GP Press Grup.
- Pamekasan, S. (2015). *Profil Kabupaten Kampar*.
- Ridwan. (2019). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)*. Universitas Medan Area.
- Rusito, F. N. A., Hermanto Suaib, & Nur Hidayat. (2013). *Pola Kehidupan Masyarakat Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong*. 1–14. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/270247909.pdf>
- Saputra, R. B. (2014). *Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*. *Jom FISIP*, 1(2), 1–15.
- Sejarah Satpol PP Provinsi Riau. (n.d.). Retrieved September 5, 2021, from <http://satpolpp.riau.go.id/index.php?hal=sjr>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.